



PUTUSAN

Nomor: 0385/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

----- **M E L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor: 0385/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 10 Juni 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam

Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/27/IX/2011 tanggal 23 September 2011;-----

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah; dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan; -----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, karena apabila Tergugat memperoleh penghasilan/uang, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat;---
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulangny larut malam, jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat justru marah – marah dan menampar Penggugat (Tergugat memiliki sifat temperamental);-----
 - c. Tergugat memiliki sifat cemburu, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti atau tanpa alasan yang sah;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2012 disebabkan oleh Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat justru marah - marah dan menampar Penggugat serta mengeluarkan kata - kata mau menceraikan Penggugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0385/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tanggal 14 Juni 2013 (untuk sidang tanggal 26 Juni 2013) dan tanggal 18 Juli 2013 (untuk sidang tanggal 24 Juli 2013), ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, namun Majelis Hakim di dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata tidak berhasil;-----

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriyati Binti Tasmuri yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802144503850002 tanggal 02 Oktober 2012 bermeterai cukup dan *dinazzegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Indriyati Binti Tasmuri dengan Sugiman Bin Tugiyo yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 227/27/IX/2011 Tanggal 23 September 2011 bermeterai cukup dan *dinazzegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;-----

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sejak lama bertetangga, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, di mana saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;--
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 bulan setelah menikah;-----
- Bahwa saksi pernah dimintakan oleh keluarga Penggugat untuk ikut memusyawarahkan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak membicarakan tentang penyebabnya, yang dibicarakan masalah penyelesaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi pihak keluarga dan saksi sebagai penengah yang dihadiri juga oleh Ketua RT nya dan Bapak Narmin mantan Ketua RT sebelumnya, pernah musyawarah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.0385/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sejak lama bertetangga, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, di mana saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;--
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 2 bulan setelah menikah dengan penyebab masalah ekonomi dan Tergugat suka main keluar rumah dan pulang larut malam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat juga pernah meminta kepada saudara sepupunya yang bernama Budi mengadukan keadaan rumah tangganya kepada saksi selaku Ketua RT;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun lebih;-----
 - Bahwa saksi pihak keluarga dan saksi sebagai penengah yang dihadiri juga oleh Ketua RT nya dan Bapak Narmin mantan Ketua RT sebelumnya, pernah musyawarah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatannya;-----

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan dan berdasarkan pengakuannya dan alat bukti (P.1) serta keterangan dua orang saksinya Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.0385/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, sedangkan gugatan Penggugat dipandang beralasan dan berdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi ;--

Menimbang bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dimana semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir untuk menempuh jalur mediasi tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;-----

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan telah berarti mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, walaupun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk membuktikan adanya hak atau alasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tetap membebani Penggugat dengan pembuktian;-----

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat sering main keluar rumah dan pulang larut malam;-----

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Indriyati Binti Tasmuri dengan Sugiman Bin Tugiyono Nomor : 227/27/IX/2011 Tanggal 23 September 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.0385/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, didapatkan fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 19 September 2011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah;-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat sering main keluar rumah dan pulang larut malam;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak dua bulan yang lalu dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----
4. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;-----
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken*



mariage) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:----

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.-----

Menimbang bahwa, melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir dan batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.0385/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;-----

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh kami APRIL YADI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, NUR IZZAH, S.HI. dan ABDUL HALIM MS, Lc, M.Ec. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. RIDUANSYAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

DTO

APRIL YADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DTO

DTO

NUR IZZAH, S.HI.

ABDUL HALIM MS, Lc, M.Ec.

PANITERA SIDANG,

DTO

Drs. RIDUANSYAH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp..... 30.000,-
Biaya Proses Rp..... 50.000,-
Biaya Pemanggilan..... Rp... 375.000,-
Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
Biaya Meterai Rp..... 6.000,-

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan No.0385/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp... 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)